



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG

NOMOR :001/HK.01.01/K.BB-05/01/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan Informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pembina bertugas dalam memberikan arahan kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
2. Penanggung jawab bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

- b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.
3. Ketua bertugas:
- a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung kepada penanggung Jawab;
 - c. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
4. Anggota bertugas:
- a. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
 - d. Melakukan Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik
 - e. Melakukan pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
 - f. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. Melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas

Pemilihan Umum (operator);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan

Pada tanggal : 02 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG

KETUA,

REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU
KABUPATEN BELITUNG**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rezeki Aris Munazar, S.H	Ketua	Pembina
2	Heikal Fackar, Lc	Anggota	Pembina
3	Yerri Larona, S.Si	Anggota	Pembina
4	Zainal Muttaqin, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
5	Ayu Vitrian Ningsi, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Ketua
6	Annisa Swasti Fauza, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
7	Lezza Mariana, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
8	Erwin Orianda Singale, S.Ak	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
9	Nurtan Abdissalam, S.IP	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
10	Kasisnawati, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
11	Okta Yureza, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
12	Nurul Pratiwi, S.IP	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
13	Muhamad Yusuf, S.Kom	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
14	Belly Sanjaya, A.Md	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
15	Wike Parastika, S.E	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
16	Neti	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
17	Eddy Setya Dharma	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota
18	Hermawan	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belitung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA,**


REZEKI ARIS MUNAZAR

